



P U T U S A N

Nomor: 90/PDT/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan HM.

Ardans No. 01 Perum Keledang Mas Baru, Kota Samarinda

- Kalimantan Timur yang diwakili oleh **YULIUS**

KOMBONG, S.H. selaku Direktur Utama, yang dalam

Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **YAFET**

DEPPAGOGA, S.H., MARIEL SIMANJORANG S.H., dan

TOMSON SIMANJORANG S.H., Para Advokat/ Pengacara

& Konsultan Hukum yang dalam Perkara ini sebagai

Associate pada Kantor "**YAFET DEPPAGOGA, S.H.**

REKAN", Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum,

berkantor di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Gg. 11 RT. 13

No. 60 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 02 Januari 2018 (terlampir), yang telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta

dibawah Reg. No. 11/KA/Pdt/1/2018 tertanggal 29/1/2018,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Penggugat;

MELAWAN

1. Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Kementerian Dalam Negeri,

C.q. Gubernur Kalimantan Timur, C.q. BUPATI KUTAI

TIMUR, Alamat Komplek Perkantoran Bukit Pelangi

Kabupaten Kutai Timur - Sangatta, yang dalam Perkara ini

memberikan Kuasa Khusus kepada **WALUYO**

HERYAWAN, SH; SOLEH ABIDIN, SH; ELIN

AGVANISFIYANTI, SH; JANUAR BAYU IRAWAN, SH;

ARDIANSYAH, SH semuanya Pegawai Negeri Sipil pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan

Soekarno - Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai

Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018 yang telah

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No. 28/KA/Pdt/II/2018 tertanggal 20/2/2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA, berkedudukan di Ruko Darmo Villa Lt.3, Jln Raya Darmo Permai Selatan - A No. 23 - 26 Surabaya, Kota Surabaya - Jawa Timur, dan berkantor Site di Jalan Dayung Perum Cluster Dayung RT. 42 Block D.11 Sangatta - Kutai Timur, yang dalam Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SABAR JOHNSON SITUMORANG, SH; IAN SAHALA, SH; AMOS DON BOSCO, SH, MH; RUDDY BAGUS HARY WIJAYA, SH**, semuanya Para Advokat pada kantor hukum JOHNSON, ALFREDY, SAHALA & PARTNERS beralamat di Jalan Klampis Jaya No. 80, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No. 25/KA/Pdt/II/2018 tertanggal 19/2/2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan, C.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Alamat Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur - Sangatta, yang dalam Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SUBAGYA, S.Si; MAHENDRA TRI A.Amd; HUSEN, SH**, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No. 26/KA/Pdt/II/2018 tertanggal 20/2/2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding
semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 90/PDT/2018/PT.SMR tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 April 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat Gugatan tanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Januari 2018 dibawah Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgt, dimana Penggugat telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa atas permohonan dari Penggugat kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan melalui suratnya tertanggal 10 Maret 1999, maka pada **tanggal 14 Oktober tahun 1999 oleh Kementerian Kehutanan dan Perkebunan memberikan PERSETUJUAN PRINSIP PENCADANGAN HUTAN untuk Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat melalui suratnya Nomor : 1960/Menhutbun-II/1999** Perihal : Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk HPH; Tanaman Perkebunan seluas ± 18.500 hektar di Propinsi Kalimantan Timur Atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA;
2. Bahwa kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai melalui **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai telah memberikan IZIN LOKASI seluas ± 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KUTAI Nomor; 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999** Tanggal 8 Desember 1999, Tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA (sekarang Penggugat);

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



3. Bahwa atas Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat memohon Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia dan pada tanggal 29 Juni 2000 oleh **Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA/ Penggugat;**
4. Bahwa Penggugat juga telah mendapat Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan C.q. Sekretaris Jenderal Nomor : 20/Menhut-II/2000 Tentang : Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA di Prop.Kalimantan Timur tanggal 17 Nopember 2000;
5. Bahwa untuk menetapkan posisi / letak, luas dan batas - batas serta pemasangan Pal Batas, maka oleh Tim Penataan Batas Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Penataan batas kawasan hutan yang dilepaskan untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam "BERITA ACARA PELAKSANAAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK TUJUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT,BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA tanggal 17 Juni 2001", dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas	: 19.950 Hektar;
Panjang	: 72.747,00 Meter;
Kecamatan	: Sangkulirang;
Kabupaten	: Kutai Timur;
Propinsi	: Kalimantan Timur;
6. Bahwa berdasarkan hasil Telaahan yang dilakukan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Samarinda sesuai dengan surat Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 752.212/2561/DK-II/2001 Tanggal 31 Juli 2001, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Beberapa Titik Tata Batas Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur Sungai Manubar, diperoleh :

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



- 6.1. Dari overlay peta hasil tata batas pelepasan kawasan hutan untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA dengan Peta Rencana Tata Ruang (RTRW) khususnya pada garis batas Kabupaten (Administrasi Pemerintahan) menunjukkan bahwa lokasi perkebunan dimaksud berada pada 2 (dua) Wilayah Daerah Tingkat II Yaitu :
- a) **Kabupaten Berau seluas ± 17.075 Hektar**, dan;
 - b) **Kabupaten Kutai Timur seluas ± 2.875 Hektar**;
- 6.2. Dari Peta Pembagian Wilayah Cabang Dinas Kehutanan di Propinsi Kalimantan Timur (Administrasi Kehutanan) menunjukkan lokasi perkebunan dimaksud seluruhnya berada pada Cabang Dinas Kehutanan Sangkulirang (Setelah Otonomi Daerah masuk Dinas Kehutanan Tingkat II Kutai) dan **Dalam Areal HPH PT.HANURA Coy Ltd.;**
7. Bahwa oleh karena areal lahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugat masuk dalam areal HPH PT.HANURA Coy Ltd., maka **PT.HANURA Coy Ltd. Membuat pelepasan hak sesuai dengan suratnya Nomor : 504/DIR/A/XI/ 2004 Tanggal 8 Nopember 2004, Perihal : Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan Atas Areal KBNK kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, yang pada buir 2 dengan tegas menyebutkan "Surat ini sekaligus merupakan Pernyataan Pelepasan Hak Pemanfaatan PT.HANURA Coy Ltd. Atas areal KBNK kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, termasuk hak pemanfaatan kayu yang berada pada areal tersebut";**
8. Bahwa pada bulan September 2006, UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Orientasi Batas Pelepasan Hutan Untuk Hak Penguasaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, yang pada intinya menyatakan **"Batas - batas yang diorientasi adalah sepanjang 71.470,00 meter dengan luas 19.950 Hektar dan Tanda Batas dilapangan dalam kondisi baik dan tidak rusak (tidak ada hilang)";**
9. Bahwa atas permohonan dari PT. BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA/Penggugat melalui surat Nomor : 453/BNKS-

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Dir/Smd/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 kepada Menteri Kehutanan R.I., maka oleh Menteri Kehutanan R.I. Melalui suratnya Nomor : S.6/Menhut-II/2009 tanggal 9 Januari 2009, Perihal : Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera, telah menyetujui permohonan PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA/Penggugat untuk memanfaatkan areal kerja IUPHHK-HA PT. HANURA Coy Ltd. Seluas \pm 19.950 Hektar yang semula merupakan kawasan hutan dan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpysn-II/2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur telah berubah menjadi Non Kehutanan (APL/KBNK) :

10. Bahwa diakibatkan oleh karena PT.HANURA Coy Ltd. Telah melepaskan haknya kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA atas areal sebagaimana dimaksud pada butir 07 diatas, maka pada tanggal 10 Agustus 2009 Menteri Kehutanan R.I. Kemudian merubah izin HPH PT. HANURA Coy Ltd. berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: SK.465/Menhut-II/2009 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 265/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT.HANURA Coy Ltd. ATAS AREAL HUTAN SELUAS \pm 151.600 HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR;
11. Bahwa terhadap areal Izin Perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki Penggugat yakni seluas \pm 19.950 Hektar yang terletak di 2 (dua) wilayah yakni di **Kabupaten Berau seluas \pm 17.075 Hektar**, dan di **Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 2.875 Hektar**, sebahagian telah digarap / dikerjakan dan telah ditanami Kelapa Sawit dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Areal di Kabupaten Berau dari luas \pm 17.075 Hektar, telah digarap/dikerjakan seluas \pm 9.930 Hektar sebagai Perkebunan Inti (yang telah ditanami Kelapa Sawit seluas \pm 7.000 Hektar) dan Perkebunan Plasma seluas 1.988 Hektar dan yang telah ditanami Kelapa Sawit seluas \pm 900 Hektar;
 - b) Areal di Kabupaten Kutai Timur dari luas \pm 2.875 Hektar, telah digarap / dikerjakan dan ditanami Kelapa Sawit seluas \pm 600 Hektar;

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



12. Bahwa terhadap Areal Perkebunan Kebun Kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Berau dimaksud diatas sebahagian telah mendapat Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yakni seluas \pm 9.930,96 Hektar sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 66/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera Atas Tanah di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang terdiri dari;

- 1) NIB. 16.05.00.00.00055 ----- Seluas 621,91 Hektar;
- 2) NIB. 16.05.00.00.00056 ----- Seluas 1.695,00 Hektar;
- 3) NIB. 16.05.00.00.00057 ----- Seluas 2,96 Hektar;
- 4) NIB. 16.05.00.00.00058 ----- Seluas 343,99 Hektar;
- 5) NIB. 16.05.00.00.00059 ----- Seluas 6.461,36 Hektar; dan;
- 6) NIB. 16.05.00.00.00060 ----- Seluas 805,74 Hektar;

13. Bahwa begitu juga terhadap Areal Perkebunan Kebun Kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timur telah mendapat Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR tanggal 10 September 2015 Tahun 2015, dimana dari luas areal atau tanah yang dimohonkan oleh Penggugat seluas \pm 2.875 Hektar dan setelah dilakukan Analisa dan melalui Perhitungan luas menjadi seluas \pm 2.655 Hektar yang terletak di-Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran - Kabupaten Kutai Timur, maka diberikan Pertimbangan sebagai berikut:

a) Ditolak seluas \pm 300 Hektar dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Merupakan Tanah Hak Guna Usaha PT.Umar Tukung Mandiri Utama SK HAK No.: 39/HGU/BPN-RI/2011 tanggal 25/7/2009 Seluas \pm 52 Hektar;
- 2) Merupakan Hutan Lindung (HL) menurut Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: 718/Menhut/II/2014 Seluas \pm 8 Hektar;
- 3) Merupakan Kabupaten Berau Seluas \pm 190 Hektar;
- 4) Terdapat Sungai dan Sempadannya dan IUPHHK PT.HANURA Coy Ltd. Seluas \pm 50 Hektar;

b) Disetujui bersyarat Seluas \pm 2.355 Hektar;

(Vide bagian III. KESIMPULAN pada butir 4. RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS \pm 2.875 HA PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA NOMOR: 29/2015 tanggal 10 september 2015 dari Badan Pertanahan Nasional KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR);

14. Bahwa sebelum dilakukan Pertimbangan Teknis oleh Badan Pertanahan Nasional KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR sebagaimana dimaksud pada butir 13 diatas, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai surat Nomor : 127/BKNS-Dir/SMD/IV/2015 Tanggal 21 April 2015, Perihal : Permohonan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit, dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Memberikan IZIN LOKASI kepada Penggugat melalui **KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, Seluas \pm 2.300 Hektar YANG TERLETAK DIKECAMATAN SANGKULIRANG DAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;**
15. Bahwa kemudian **BUPATI KUTAI TIMUR melalui Suratnya Nomor: 180/126/Hk.2 pada Tanggal 21 Juli 2016 memberikan Rekomendasi Kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat atas upaya pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2.300 Hektar di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;**
16. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 **BUPATI KUTAI TIMUR melalui Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 660.2/K.613/2016 telah memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.300 Hektar Oleh PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat, yang selanjutnya oleh Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Suratnya Nomor : 503/1325/Disbun-UT/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 telah juga memberikan dukungan teknis perpanjangan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat;**

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa areal perkebunan milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timur terbagi dalam 2 (dua) bidang tanah / lokasi, yakni :
- 1) Wilayah Tepian Terap (sebelah Barat) Seluas \pm 600 Hektar, dan;
 - 2) Wilayah Sandaran (sebelah Timur) Seluas \pm 1.700 Hektar;
18. Bahwa adapun areal izin Perkebunan milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud pada butir 13 diatas yakni seluas \pm 52 Ha yang letaknya berada pada areal Wilayah Sandaran (sebelah Timur) sebagaimana diketahui dari hasil PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERAH yang dibuat oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR / Tergugat III Tanggal 10 September 2015, sehingga areal izin Perkebunan milik Penggugat seluas Seluas \pm 2.300 Hektar tidak ada masalah dan / atau tumpang tindih kepada pihak lain termasuk terhadap izin Tergugat II;
19. Bahwa areal Perkebunan milik Penggugat yang masih tetap diakui oleh Tergugat I masuk dalam areal izinnya letaknya berada pada areal Wilayah Sandaran (sebelah Timur) seluas \pm 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektar dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : PT.WAHANA KALTIM LESTARI;
- Sebelah Selatan : PT. KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE
(PT. KCW - KPP GROUP);
- Sebelah Timur : PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
(TERGUGAT II);
- Sebelah Barat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (Penggugat);
- Sampai dengan sekarang ini masih tetap dalam pengawasan dan / atau penguasaan Penggugat oleh karena sudah dipasang patok sebagai Pal Batas oleh UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam butir 08 diatas, Selanjutnya disebut **"TANAH SENGKETA"**;
20. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menerbitkan Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan serta Hasil Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada butir 02, 13, 14, 15, dan 16 diatas adalah merupakan PENGAKUAN secara Yuridis atas kepemilikan Perkebunan milik Peggugat atas tanah sengketa *a quo*;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



21. Bahwa Penggugat memperoleh kepemilikan izin usaha perkebunan atas Tanah Sengketa seluas \pm 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektar yang merupakan sebahagian dari areal izin usaha Perkebunan milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 01 sampai dengan 16 diatas berdasarkan :

- 21.1. PERSETUJUAN PRINSIP PENCADANGAN HUTAN untuk Perkebunan dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan;
- 21.2. IJIN LOKASI dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- 21.3. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia;
- 21.4. Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan C.q. Sekretaris Jenderal Perkebunan;
- 21.5. Tata Batas dan titik koordinat dan / atau batas - batas Kawasan Hutan yang dilakukan oleh TIM PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN - Departemen Kehutanan Republik Indonesia;
- 21.6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan Atas Areal KBNK dari PT.HANURATA Coy.Ltd. Kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA;
- 21.7. Orientasi Batas Pelepasan Kawasan Hutan untuk hak Penguasaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA oleh Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA;
- 21.8. Persetujuan Menteri Kehutanan kepada PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera untuk memanfaatkan areal kerja IUPHHK-HA PT.Hanurata Coy Ltd.;
- 21.9. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 66/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha;
- 21.10. PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERAH yang dibuat oleh KANTOR PERTANAHAN KUTAI KABUPATEN KUTAI TIMUR Tanggal 10 September 2015;
- 21.11. Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang IZIN LOKASI UNTUK

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, Seluas \pm 2.300 Ha YANG TERLETAK DIKECAMATAN SANGKULIRANG DAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Tanggal 8 Oktober 2015;

21.12. Surat BUPATI KUTAI TIMUR melalui Suratnya Nomor : 180/126/Hk.2 pada Tanggal 21 Juli 2016 memberikan Rekomendasi Kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat atas upaya pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2.300 Hektar di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

21.13. Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 660.2/K.613/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang telah memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.300 Hektar Oleh PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA; dan;

21.14. Dukungan Teknis perpanjangan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Suratnya Nomor: 503/1325/Disbun-UT/IX/ 2016 Tanggal 28 September 2016;

Sehingga Penggugat adalah Pemilik Izin Perkebunan yang sah dan berhak atas Tanah Sengketa dimaksud;

22. Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman Kelapa Sawit atas areal Seluas \pm 1.700 Hektar sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, Tergugat II menghalang - halangi dan melarang Penggugat dengan alasan bahwa sebahagian dari areal yang hendak dikerjakan dan mau ditanami Kelapa Sawit adalah milik Tergugat II dengan dasar telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur / Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit, padahal berdasarkan Pertimbangan Teknis yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 10 September 2015 bahwa areal yang tumpang tindih hanyalah seluas \pm 52 Ha, maka perbuatan Tergugat II adalah

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

23. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memperhatikan hak - hak hukum kepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit seluas ± 12.500 Ha kepada Tergugat II karena data - data legalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas ± 19.950 Ha telah diketahui oleh Tergugat I sebab, segala prosedur atau tahapan dalam memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benar sehingga tidak timbul tumpang tindih dengan areal yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 29 Juni 2000 dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Tergugat II seluas ± 12.500 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur / Tergugat I pada tahun 2008;
24. Bahwa seharusnya Tergugat I melakukan perubahan terhadap Surat Keputusannya Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II seluas ± 12.500 Ha setelah mengetahui adanya tumpang tindih Tanah Sengketa antara Penggugat dan Tergugat II, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I dengan berlindung dibalik Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, padahal Undang - Undang Otonomi Daerah tersebut tidak dapat serta merta membatalkan Surat Keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak mau melaksanakan perubahan dimaksud sehingga merugikan Penggugat;
25. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II diatas areal hutan seluas ± 12.500 Ha yang sebahagian (seluas ± 1.700 Ha) termasuk dalam izin Penggugat yang sudah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan sesuai suratnya pada tanggal 29 Juni 2000 Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 yang sebelumnya telah mendapat IJIN LOKASI dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas ± 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) sesuai

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



dengan surat KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KUTAI Nomor; 15/ PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat, dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Yang Sah (*Onrechtmatige Overheids Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

26. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

26.1.1. Atas bibit kelapa sawit yang telah disamaikan / dibibitkan dan tidak dapat ditanam akibat dihalang - halangi Tergugat II adalah sebanyak 306.000 (tiga ratus enam ribu pohon) sebagaimana terlihat dalam SERTIFIKAT Kecambah Kelapa Sawit dari Bah Lias Research Station Sumatera Bioscience masing – masing Nomor : 5033/SumBio/BKNS, Tanggal 23/02/2015; Nomor : 5073/SumBio/BKNS, Tanggal 09/04/2015; Nomor : 5079/SumBio/BKNS, Tanggal 21/04/2015; Nomor : 5083/SumBio/BKNS, Tanggal 30/04/2015; Nomor : 5101/SumBio/BKNS, Tanggal 25/05/2015; dan Nomor : 5143/SumBio/BKNS; dengan harga Rp. 65.000,- / pohon (enam puluh lima ribu setiap pohon), yakni 306.000 Pohon x Rp.65.000,- = Rp.19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh milyar rupiah); dan;

26.1.2. Karena akibat gagalnya melakukan penanaman kelapa sawit sehingga gagal panen, yakni kalau areal seluas \pm 1.700 hektar ditanami sejak tahun 2016 Sehingga sudah menghasilkan / panen sejak tahun 2019 maka akan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 2.200 Kg/ha (dua ribu dua ratus kilo gram setiap hektar) setiap bulan kalender dengan harga Rp 1.800/Kg (seribu delapan ratus rupiah setiap kilo gram) dengan biaya produksi sebesar 70%, Sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar 1.700 Ha X

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



2.200 Kg X Rp. 1.800 - 70% Biaya produksi = Rp.
2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus
ribu rupiah) setiap bulan kalender, terhitung sejak Bln Januari
2019;

Kerugian mana patut menurut hukum dibebankan kepada Tergugat II
dan / atau kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

27. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat
Keputusan Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin
Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II seluas
12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai
Timur Penggugat telah melayangkan Gugatan Hukum ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda terdaftar dibawah register Perkara
Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD dan telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap dimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
memutuskan bahwa sengketa hukum dalam perkara *in casu* bukan
wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan harus terlebih
dahulu di selesaikan di Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat
mengajukan sekarang ini mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan
Negeri Sangatta untuk mencari kepastian hukum demi tegaknya
hukum dan keadilan;
28. Bahwa Penggugat kuatir akan itikad tidak baik Para Tergugat yang
telah diperlihatkan selama ini dan menghindari supaya gugatan
Penggugat ini tidak *illusoir* nantinya, sehingga Penggugat mohon agar
supaya terhadap obyek Tanah Sengketa dalam perkara ini diletakkan
Sita Marital dan terhadap harta kekayaan milik tergugat II diletakkan
Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Sangatta;
29. Bahwa berdasarkan uraian - uraian Penggugat kemukakan diatas yang
didasarkan pada bukti - bukti hukum yang kebenarannya tidak dapat
disangkal lagi oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar
keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
sekali pun Para Tergugat mengajukan *verset*, Banding atau Kasasi;

MAKA :

Berdasarkan Uraian - Uraian yang Penggugat kemukakan diatas,
Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Gugatan
Penggugat ini seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa bukti - bukti hukum yang dimiliki Penggugat berupa :
 - 1) Surat Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1960/Menhutbun-II/1999 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk HPH; Tanaman Perkebunan seluas \pm 18.500 hektar di Propinsi Kalimantan Timur Atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA tanggal tanggal 14 Oktober tahun 1999;
 - 2) KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KUTAI Nomor; 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA;
 - 3) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 memberikan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat tanggal 29 Juni 2000;
 - 4) Surat Persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan C.q. Sekretaris Jenderal Nomor : 20/Menhut-II/2000 Tentang: Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA di Prop.Kalimantan Timur tanggal 17 Nopember 2000;
 - 5) BERITA ACARA PELAKSANAAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK TUJUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA tanggal 17 Juni 2001;
 - 6) Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 752.212/2561/DK-II/2001 Perihal; Laporan Hasil Pemeriksaan Beberapa Titik Tata Batas Kabupaten Berau dengan Kutai Timur Sungai Manubar, tanggal 31 Juli 2001;
 - 7) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yakni seluas \pm 9.930,96 Hektar sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 66/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera Atas Tanah di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang terdiri dari;

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NIB. 16.05.00.00.00055 ----- Seluas 621,91 Hektar;
- 2) NIB. 16.05.00.00.00056 ----- Seluas 1.695,00 Hektar;
- 3) NIB. 16.05.00.00.00057 ----- Seluas 2,96 Hektar;
- 4) NIB. 16.05.00.00.00058 ----- Seluas 343,99 Hektar;
- 5) NIB. 16.05.00.00.00059 ----- Seluas 6.461,36 Hektar; dan;
- 6) NIB. 16.05.00.00.00060 ----- Seluas 805,74 Hektar;
- 8) Surat PT. HANURATA Coy.Ltd Nomor : 504/DIR/A/XI/ 2004 Perihal : Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan Atas Areal KBNK Kepada PT. BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, tanggal 8 Nopember 2004;
- 9) Surat Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA mengenai LAPORAN Hasil Orientasi Batas Pelepasan Kawasan Hutan untuk hak Penguasaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA Kabupaten Kutai Timur dan Berau Propinsi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 22 September 2006;
- 10) Surat Menteri Kehutanan R.I. Nomor : 5.6/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tanggal 09 Januari 2009;
- 11) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 265/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Penguasaan Hutan kepada PT. HANURATA Coy Ltd atas areal hutan seluas 151.600 Ha di Provinsi Kalimantan Timu tanggal 10 Agustus 2009;
- 12) RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS \pm 2.875 HA PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA NOMOR : 29/2015 tanggal 10 september 2015;
- 13) Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015, Tentang IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, Seluas \pm 2.300 Ha YANG TERLETAK DI KECAMATAN SANGKULIRANG DAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;
Adalah sah dan berharga;

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Surat BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 180/126/Hk.2 pada Tanggal 21 Juli 2016 memberikan Rekomendasi Kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA atas upaya pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2.300 Hektar di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- 15) Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 660.2/K.613/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.300 Hektar Oleh PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA; dan;
- 16) Dukungan Teknis perpanjangan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Suratnya Nomor: 503/1325/Disbun-UT/IX/ 2016 Tanggal 28 September 2016; Adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin yang sah atas areal Perkebunan "Tanah Sengketa" Seluas \pm 1.700 Hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : PT.WAHANA KALTIM LESTARI;
- Sebelah Selatan : PT. KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE (PT. KCW-KPP GROUP);
- Sebelah Timur : PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA (TERGUGAT II);
- Sebelah Barat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (Penggugat);
4. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perbuatan Tergugat II yang menghalang - halangi Penggugat untuk melakukan pengerjaan dan / atau melakukan penanaman Kelapa Sawit adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtgmatische Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
5. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Yang Sah (*Onrechtgmatische Overheids Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

6. Menghukum Tergugat II dan / atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kalender terhitung sejak Bln Januari 2019 sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan dalam Perkara ini secara keseluruhan dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Sita Marital dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum baik Verst, Banding ataupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bijvorraad*) dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul didalam perkara ini menurut hukum;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta C.q. Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERBANDING semula TERGUGAT I;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dengan ini membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal - hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban seperti yang telah didalilkan oleh Tergugat I sebagai berikut :

A. Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan :

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



1. Bahwa dalam Posita Gugatan, selaku yang menjadi Fundamentum Petendi Penggugat adalah tentang Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang dihubungkan dengan pemberian Surat Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BNP-Um-14/XII-1999 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat mungkin lupa bahwasanya Izin Lokasi dan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan **bukanlah suatu alas hak atas suatu areal untuk keperluan tertentu, akan tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak - hak atas tanah**, dalam hal ini Hak Guna usaha (HGU) untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), di mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BAB I Pasal 1 angka 1 Bagian Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dinyatakan pada hakekatnya IZIN LOKASI diartikan sebagai : **"Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal bukan sebagai alas hak atas suatu areal untuk keperluan tertentu, tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak - hak atas tanah**, dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU) untuk melakukan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit kepada Badan Pertanahan Nasional BPN);

Pasal 1 angka (1) permen agraria no 2 Th 1999 yang berbunyi:

"izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal";

Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN *a quo*, diatur lebih lanjut :

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Pasal 5 :

(1) *Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :*

- a. *Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 Tahun;*
- b. *Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha s/d 50Ha : 2 Tahun;*
- c. *Izin Lokasi seluas sampai dengan 50 Ha : 3 Tahun;*

(2) *Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi;*

(3) *Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;*

(4) *Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang - bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :*

- a. *Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;*
- b. *Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;*

Bahwa dari bunyi ketentuan perundang - undangan tersebut diatas, maka apabila Penggugat menyatakan telah mendapat Izin Lokasi dari KDH Tingkat II Kutai di tahun 1999, maka dalam kesempatan maksimal Penggugat hanya diberikan waktu selama 4 tahun untuk mengajukan perolehan Hak Atas Tanah (HAT) nya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau sampai dengan tahun 2004 yang apabila tidak, maka areal yang diberikan Izin Lokasinya tersebut dapat dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Bahwa untuk memperkuat dalil eksepsi ini, perlu Tergugat I sampaikan bahwa di atas areal Izin Lokasi seluas \pm 2.300 Ha sebagaimana yang diklaim Penggugat, saat ini justru telah terbit dan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) nya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Pihak PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;

2. Bahwa berkaitan dengan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang selalu Penggugat jadikan dasar gugatannya, maka berdasarkan *ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 dapat Tergugat I kutip sebagai berikut :*

Pasal 4 :

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 Ha atau lebih wajib memiliki IUP;*

Pasal 6 :

- (1) IUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh :*

- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota;*
- b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota;*

- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan;*

Bahwa dari kolerasi ketentuan di atas, maka Tergugat I tidak menemukan dasar hukum Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang diperoleh Penggugat dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI, yang kemudian Penggugat urus perizinannya hingga terbit surat - surat yang berkaitan dengan pemberian izin diakui Penggugat sebagai dasar kepemilikan atas lahan tersebut. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 yang sudah berlaku efektif

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



dari tanggal 23 Mei 2002, dijelaskan bahwa kewenangan Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan Bupati / Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten / Kota;

3. Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugat justru mengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugat merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga seyogyanya **justru tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI** sebagaimana yang dilakukan Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I singgung diatas, Penggugat mengklaim ada hak atas Izin Usaha Perkebunan (IUP) dalam perkara ini dimana saat ini diareal lahan yang disengketakan telah terbit Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dan atas nama PT.Umaq Tukung Mandiri Utama. Yang mana seharusnya Penggugat terlebih dahulu dan urgent untuk memohon pembatalan HGU yang sudah diperoleh PT.Umaq Tukung Mandiri Utama tersebut dari BPN, karena bukankah keberadaan hak atas tanah lebih penting dan krusial untuk diuji sebelum memohonkan apa yang menjadi objek sengketa;

B. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakan suatu gugatan harus didukung oleh suatu alasan - alasan yang menjadi dasar dari suatu tuntutan (*petitum* harus didukung oleh *fundamentum petendi*);
2. Bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan dengan jelas luasan yang sudah di kuasai oleh Penggugat atas tanah tersebut dan Penggugat selama ini juga tidak pernah melaporkan kepada pemberi izin sesuai keketuan yang berlaku per 3 bulan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta menolak gugatan Penggugat;

Namun apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, perkenankan bersama ini Tergugat mengajukan Jawaban Kompensi (Dalam Pokok Perkara), dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang nyata - nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang diutarakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat, serta menolak gugatan dari angka 1 s/d 29 karena dalil - dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta Nomor : 73/B/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Juli 2014, yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD, tanggal 15 Januari 2015, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 520/K/TUN/2014, tanggal 25 Februari 2015, yang menyatakan menolak permohonan Kasasi PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera. Serta permohonan upaya Hukum luar biasa (PK) Hakim yang mengadili Perkara tersebut Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) Maka Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
5. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak membayar sejumlah uang sebesar Rp. 19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh milyar rupiah) secara tunai dan sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan permintaan Penggugat tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan gugatan Penggugat tidak jelas (*abscurt libel*) dikarenakan Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang nyata akan kerugian Penggugat secara keperdataan. bagaimana mau menanam sedangkan hak - hak keperdataan atas tanah tersebut (didalam areal izin lokasi) belum ada diselesaikan oleh Penggugat kepada para pemilik lahan;
6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak Sita Marital dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan Penggugat pada objek perkara ini dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*) pada objek yang dimohonkan;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera seluas \pm 2.300 Hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Penggugat telah mendapatkan kembali pemberian perpanjangan izin lokasi tahun kedua untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera seluas \pm 592 Ha (lima ratus sembilan puluh dua hektar area) yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan sandaran kabupaten Kutai Timur yang dituangkan dalam **Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.374/HK/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017. Dimana di dalam lokasi / areal tersebut tidak tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat II, atau pihak manapun;**

Bahwa berdasarkan hal - hal yang menjadi dalil Jawaban Tergugat I di atas, bersama ini Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan / Tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I merupakan Gugatan yang salah alamat (*error in persona*);
- Menolak Sita Marital dan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*);
- Menolak membayar sejumlah uang sebesar Rp. 19.890.000.000,- dan sebesar Rp. 2.019.600.000,- yang dimohonkan Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*);
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara perkara;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

TERBANDING II semula TERGUGAT II memberikan jawaban:

1. MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT;

- Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT pada point 18 adalah dalil PENGUGAT yang tidak jelas atau kabur, bahwa dalam point tersebut PENGUGAT sangat tidak mengerti materi gugatan yang diajukan, sehingga point 18 gugatan PENGUGAT mempertanyakan keabsahan ijin yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah mengenai keputusan TATA USAHA NEGARA, maka dalam hal ini PENGUGAT tidak mengerti dalam menyusun gugatannya;
- Bahwa, pada keseluruhan posita PENGUGAT adalah membahas mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24, 25, 27 adalah dalil PENGUGAT yang sangat tidak cermat apabila mempertanyakan keabsahan dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ke dalam Peradilan umum, dalam hal PENGUGAT meminta TERGUGAT I untuk merubah terhadap surat keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan, PENGUGAT juga mempertanyakan lagi mengenai tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 pada Point 27, jadi sangatlah tidak cermat bahwa PENGUGAT tidak mengerti mengenai kewenangan Absolut dalam Peradilan umum, sehingga gugatan PENGUGAT salah untuk diajukan dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;
- Bahwa, gugatan PENGUGAT di dalam positanya adalah menerangkan mengenai ijin lokasi usaha / semua yang berkaitan mengenai surat yang dikeluarkan oleh pejabat - pejabat negara atau Instansi Pemerintahan, hal ini sangatlah tidak benar apabila semua Keputusan Tata Usaha Negara diuji atau di sengkatakan di dalam Peradilan Umum. Sehingga dalam hal ini PENGUGAT berusaha untuk menggabungkan materi - materi Tata Usaha Negara kedalam Peradilan Umum, bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa "**Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan**

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama” dengan demikian pada Point 18 sangat terlihat jelas PENGGUGAT mempertanyakan keabsahan mengenai Izin Usaha yang menurut **PENGGUGAT tumpang tindih**, maka gugatan PENGGUGAT salah untuk diajukan di dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;

- Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah sengketa yang sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Nomor perkara 143/PK/TUN/2017 yang sudah mempunyai **kekuatan hukum tetap**. PENGGUGAT dalam point 27 yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No. Perkara 17/G/2013/PTUN-SMD dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan nomor perkara 17/G/2013/PTUN-SMD sudah sampai upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga PENGGUGAT tidak bisa mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini PENGGUGAT tidak melihat putusan Peninjauan kembali, sehingga dalam hal ini perkara ini sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan PENGGUGAT harus tidak diterima atau di tolak;

2. GUGATAN “OBSCUUR LIBEL”/GUGATAN KABUR;

- Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT yang sudah didaftarkan di PENGADILAN SANGATTA dalam hal “perihal gugatan” tidak menyebutkan secara tegas gugatan apa yang diajukan, karena yang dimaksud dengan obscur libel / gugatan kabur adalah surat gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, maka dalam hal ini PENGGUGAT tidak cermat dalam membuat gugatannya;
- Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT pada point 1 sampai dengan point 17 adalah semua dalilnya membahas mengenai surat yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau dengan kata lain dalil PENGGUGAT adalah membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga pada point 18 PENGGUGAT berusaha mendalilkan sebuah hal yang seharusnya bukan dalam lingkup Peradilan Umum. Point 18 menyebutkan istilah “Izin Perkebunan milik Penggugat yang

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II” dalam hal ini PENGGUGAT berusaha untuk memasukkan materi sengketa mengenai Izin Usaha, jadi PENGGUGAT tidak mengerti seharusnya gugatan diajukan dimana. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT “**OBSCUUR LIBEL**” / tidak jelas / kabur;

- Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah menyangkut mengenai perijinan dengan nomor 500/057/Eko.2-XII/2008 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, seperti yang sudah dijelaskan pada poin 22 dalam gugatan, dalam hal ini apabila menyangkut perijinan tidak timbul adanya bentuk ganti rugi seperti yang ada pada petitum PENGGUGAT nomor 6, yang menyebutkan bahwa “**Menghukum TERGUGAT II dan / atau secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang**” dalam hal ini sangatlah tidak sesuai dengan hukum apabila objek perkara yang diajukan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Produk Pemerintah berupa ijin, sehingga apabila gugatan yang objeknya adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah perijinan, maka seharusnya Putusan Pengadilan harus bersifat membatalkan, mencabut, atau menerbitkan produk Keputusan Tata Usaha Negara yang lain sehingga tidak menimbulkan sifat ganti rugi, maka dalam hal ini PENGGUGAT mencampurkan objek perkara yang seharusnya objek tersebut adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan PENGGUGAT KABUR / **OBSCUUR LIBEL** maka harus tidak diterima / ditolak;

Bahwa, berdasarkan uraian - uraian diatas maka seluruh isi dari GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;

3. GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING;

- Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan legal standing sebagai PENGGUGAT, bahwa YULIUS KOMBONG, SH. adalah pihak yang tidak jelas tetapi dalam gugatan ini YULIUS KOMBONG, SH. disebutkan selaku direktur utama yang dalam hal ini adalah mewakili PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), “**pengertian direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung**

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



jawab penuh atas pengurusan Perseoran untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Sementara YULIUS KOMBONG, SH. di dalam PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA sebagai apa? PENGGUGAT tidak menjelaskan YULIUS KOMBONG, SH. sebagai apa dan berdasarkan apa YULIUS KOMBONG, SH bertindak atas nama Perseroan, karena menurut Pasal 98 ayat (1) UU PT yang dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi. Sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai **legal standing** sebagai PENGGUGAT; Bahwa, berdasarkan uraian - uraian diatas maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK**;

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh TERGUGAT;

- Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya sangat tidak mengerti dalam menyusun gugatan, dalam gugatannya PENGGUGAT hanya memasukkan pihak BUPATI KUTAI TIMUR sebagai TERGUGAT I, PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA sebagai TERGUGAT II, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR sebagai TERGUGAT III, tetapi PENGGUGAT tidak memasukkan pihak, KEPALA DESA SUSUK DALAM KECAMATAN SANDARAN, TOKOH ADAT, MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, karena pihak ini adalah pihak yang langsung berkenaan dengan objek perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Oleh karenanya berdasarkan uraian - uraian diatas maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK**;

5. PETITUM TIDAK SESUAI POSITA;

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh PENGGUGAT;

- Bahwa, pada keseluruhan posita PENGGUGAT adalah membahas mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24 bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untuk merubah terhadap

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan sedangkan dalam petitumnya tidak ada sama sekali meminta kepada Pengadilan Negeri untuk merubah dan mencabut ijin yang sudah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka dalam hal ini PENGGUGAT tidak konsisten dalam membuat gugatannya sehingga tidak mempunyai dasar dalam mengajukan gugatan;

Oleh karenanya berdasarkan uraian - uraian diatas maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK**;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, TERGUGAT II menolak secara tegas GUGATAN PENGGUGAT dan menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam GUGATANNYA, kecuali ada yang diakui secara jelas dan terang oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa, dalil - dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada point 1 sampai dengan point 17 gugatannya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sangat jelas tidak ada hubungan hukumnya. Sehingga pada point 18 GUGATAN PENGGUGAT berusaha mendalilkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Yang mana TERGUGAT II jelas tidak ada kaitannya dengan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur. Maka seluruh isi dari GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;
3. Bahwa, terhadap GUGATAN PENGGUGAT point 18 menyebutkan "*Izin Perkebunan milik Penggugat yang **tumpang tindih** dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II*" dalam hal ini bertentangan dengan point 13 GUGATAN PENGGUGAT, karena PENGGUGAT dalam point 18 sudah menjelaskan kembali bahwa izin perkebunan milik Penggugat seluas ± 2.300 Hektar (Ha) tidak ada masalah dan atau tumpang tindih kepada pihak lain termasuk terhadap izin TERGUGAT II. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"OBSCUUR LIBEL" / tidak jelas / kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;

4. Bahwa, terhadap GUGATAN PENGGUGAT point 22 menyebutkan TERGUGAT II menghalang - halangi dan melarang PENGGUGAT melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Dalam hal ini TERGUGAT II tidak sama sekali menghalang - halangi dan atau melarang PENGGUGAT melakukan aktifitas, begitu juga TERGUGAT II sama sekali TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS DI PERKEBUNAN tersebut. Justru dengan adanya gugatan yang di ajukan PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta ini, TERGUGAT II telah di halang - halangi oleh PENGGUGAT untuk melakukan aktifitas penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Sehingga TERGUGAT II sangat dirugikan atas perbuatan PENGGUGAT tersebut. Oleh karena perbuatan PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan TERGUGAT II;
5. Bahwa, dalil - dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada point 23, 24 dan 25 sangat jelas tidak ada hubungan hukumnya. Sehingga pada point 23, 24 dan 25 GUGATAN PENGGUGAT berusaha mendalilkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Yang mana TERGUGAT II jelas tidak ada kaitannya dengan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I. Yang mana dalam mengeluarkan sebuah surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah kewenangan mutlak dari TERGUGAT I selaku instansi pemerintahan, dan TERGUGAT II tidak mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur. Maka seluruh isi dari GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;
6. Bahwa, dalam GUGATAN PENGGUGAT point 26 yang menyatakan kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT II yang menghalang - halangi PENGGUGAT melakukan aktifitas penanaman di perkebunan adalah sangat tidak mendasar dan terkesan mengada - ada. Karena selama dalam proses perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2013 sampai dengan GUGATAN ini di ajukan PENGGUGAT di Pengadilan

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Negeri Sangatta, TERGUGAT II sama sekali TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS DI PERKEBUNAN tersebut. Apabila TERGUGAT II melakukan kegiatan atau aktifitas di perkebunan tersebut adalah berdasarkan Izin yang telah di keluarkan oleh TERGUGAT I. Sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan kerugian yang dialaminya di bebaskan kepada TERGUGAT II dan atau kepada Para Tergugat adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, oleh karena itu GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK;

7. Bahwa, dalam GUGATAN PENGGUGAT point 27 yang menyatakan Putusan Tata Usaha Negara no.17/G/2013/PTUN-SMD yang amar putusannya menerangkan bahwa sengketa hukum dalam perkara ini casu bukan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan harus terlebih dahulu di selesaikan di Pengadilan Negeri, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, adalah dalil yang TIDAK BENAR dan TIDAK ada DASAR HUKUMnya. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur. Maka seluruh dalil - dalil dari GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;
8. Bahwa, dalam GUGATAN PENGGUGAT point 28 yang menyatakan terhadap obyek Tanah sengketa dalam perkara ini diletakkan Sita Marital dan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT II diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah dalil yang TIDAK MENDASAR. Karena jelas TERGUGAT II dalam hal ini tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian dalil - dalil gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT II dan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT "**OBSCUUR LIBEL**" / tidak jelas / kabur;

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Aquo et Bono*);

TERBANDING III semula TERGUGAT III memberikan jawaban:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak sebagian dalil - dalil gugatan Pengugat tanggal 8 Januari 2018 terkecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas kewenangan dari peradilan keperdataan, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan melalui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apabila ada penerbitan sertipikat hak atas tanah maupun penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur telah menjalankannya sesuai dengan prosedur dengan syarat - syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga permohonan tersebut bisa dikabulkan, oleh karena itu maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada masalah;
4. Bahwa dalam pernyataan Penggugat yang menyatakan, bahwa Penggugat telah mendapatkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 66/HGU/BPN-RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha A.n. Penggugat atas tanah di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur seluas 9.930,96 Hektar tanggal 15 Juli 2013 yang selanjutnya didapatkan Sertipikat sejumlah 6 buah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ber Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu : 1) 16.05.00.00.00055; 2) 16.05.00.00.00056; 3) 16.05.00.00.00057; 4) 16.05.00.00.00058; 5) 16.05.00.00.00059 dan 6) 16.05.00.00.00060 tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



5. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tanggal 10 September 2015 seluas 2.875 Ha yang hasil anilisa perhitungan luas menjadi 2.665 Ha yang terletak di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.665 Ha An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29 /2015 tanggal 10 September 2015:
6. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur) yang menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.665 Ha An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29/2015 tanggal 10 September 2015 adalah merupakan pengakuan secara yuridis atas kepemilikan perkebunan milik Penggugat atas tanah sengketa adalah pernyataan sepihak oleh Penggugat yang belum memiliki dasar, maka bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin memindahkan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya" dan pasal 2 yang berbunyi "Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam Penerbitan Izin Lokasi atau Penetapan lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah";
7. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan perizinan yang dimilikinya berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dibuat Tergugat III bahwa areal yang tumpang tindih hanyalah seluas \pm 52 Ha tidak mempunyai alasan yang cukup karena Izin Lokasi

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



a.n Penggugat belum terbit maka bertentangan dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.665 An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29/2015 tanggal 10 September 2015 pada romawi III KESIMPULAN angka 1 huruf a yang berbunyi "Bahwa lokasi yang dimohon tumpang tindih dengan : a. Tanah Hak Guna Usaha PT Umaq Tukung Mandiri Utama SK Hak No. 39/HGU/BPN-RI/2011 tanggal 5/7/2009 seluas \pm 52 Ha";

8. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III menindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan, faktanya adalah Izin Lokasi dari Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas \pm 20.000 Ha Nomor 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 sudah tidak berlaku dan tidak diperpanjang sehingga penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II oleh Tergugat III sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu : huruf c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun";
9. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III menindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan dan bertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebut sebagai "TANAH SENGKETA" adalah tanah seluas 1.700 Ha adalah sebagian areal milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timur yang terletak di wilayah Sandaran sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525. 26/K.636/HK/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) seluas \pm 2.300 Ha yang diterbitkan berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.665 Ha An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29 /2015 tanggal 10 September 2015 yang dalam pertimbangannya menyetujui bersyarat untuk diberikan Izin Lokasi

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 2.355 Ha yang di dalamnya tidak termasuk areal HGU atas nama Tergugat II;

10. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III menindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan dan bertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebut sebagai "TANAH SENGKETA" adalah tanah seluas 1.700 Ha dan yang batas sebelah Timur adalah PT Umaq Tukung Mandiri Utama (Tergugat II);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III memohon agar apa yang sudah dikemukakan didalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;
2. Bahwa Tergugat III menolak sebagian dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal - hal yang diakui dengan tegas.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas Tergugat III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 April 2018 No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II pada angka I dan Tergugat III pada angka 2;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 April 2018 No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan III;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II yang diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Juni 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 18 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Juli 2018, dan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 Juli 2018 No. W18-U7/588/Pdt.01.2/VII/2018 perihal bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara perdata No.9/Pdt.G/2018/PN.Sgt, agar Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberitahukan kontra memori banding tersebut telah kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Juni 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sangatta tidak mempertimbangkan dan tidak menghormati serta tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam Perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-SMD tanggal 15 Januari 2014. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya Nomor 73/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2014. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 520K/TUN/2014 tanggal 25 Pebruari 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 PK/TUN/2017 (Peninjauan Kembali) tanggal 30 Oktober 2017 (**Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi, Terlampir**);

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan perkara sebagaimana diuraikan Pembanding dalam butir 01 di atas pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusannya Nomor: 73/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2014 halaman 9 s.d. 10 bagian menimbang intinya menyatakan:

“Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding terlebih dahulu mendapat izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa Sawit dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sesuai surat Nomor: 776/Menhutbun-II/2000 Perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur”;

‘Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding mendapat persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Penggugat/Terbanding telah mendapat ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit sesuai SK. KDH Tkt II Kutai Nomor 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 dan mendapat persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan untuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tanaman perkebunan seluas kurang lebih 18.500 Ha di Propinsi Kalimantan Timur sesuai surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1960/Menhutbun-II/99 tanggal 14 oktober 1999”;

“Bahwa di lokasi objek sengketa, Penggugat/Terbanding mengklaim bahwa ada izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat/Terbanding lahan seluas kira-kira 1.391 Ha. Walaupun di lokasi lahan tersebut telah terbit Hak Guna Usaha (HGU) yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA”;

“Bahwa berdasarkan ketentuan BAB I Pasal 1 angka 1 bagian ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang izin lokasi dinyatakan bahwa izin lokasi diartikan sebagai izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang **berlaku pula sebagai izin pemindahan hak** dan untuk mengajukan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya, bukan sebagai alas hak atau suatu areal untuk keperluan tertentu, tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak-hak atas tanah, dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU) untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)”;

“Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat walaupun penggugat/terbanding memiliki izin

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk keperluan perusahaan Penggugat/Terbanding”;

“Bahwa terhadap area izin lokasi \pm 1.391 Ha. Sebagaimana yang diklaim Penggugat/Terbanding saat ini, justru telah terbit dan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama oleh Badan Pernahan Nasional (BPN)”;

“Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, apabila Penggugat masih merasa mempunyai hak atas tanah seluas \pm 1.391 Ha. Maka, Penggugat terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri”;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 73/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2014 telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. Melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 520K/TUN/2014 tanggal 25 Pebruari 2015, yang pada halaman 16 alinea 3, 4 bagian menimbang intinya menyatakan:

“Bahwa sebelum menguji keabsahan objek sengketa perlu ditetapkan lebih dahulu status tanah yang telah diterbitkan Izin Usaha Perkebunan, sehingga dengan itu menjadi alasan apakah pemegang hak atas tanah objek sengketa memiliki atas tanah yang bersangkutan, atau tidak, dan hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi PT BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) tersebut harus ditolak”. Kemudian, Perkara tersebut dalam Peninjauan Kembali juga ditolak;

4. Bahwa berdasarkan Putusan/pertimbangan majelis hakim dalam Perkara sebagaimana Pembanding uraikan di atas atau dengan kata lain, karena gugatan atau sengketa ini sudah dinyatakan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pembanding kemudian, mendaftarkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Sanggata dengan register Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt. Untuk diperiksa dan diadili dengan rasa keadilan. Apabila tidak ada putusan sebagaimana diuraikan Pembanding dalam butir 1, 2 dan 3 di atas dalam memori banding ini, pembanding tidak akan membawa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Sanggata;

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



5. Bahwa pertimbangan hakim *Judex factie* Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36, 37 dan 38 yang menyatakan pada intinya, "Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan posita penggugat memperlakukan mengenai keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha Negara, kemudian menghubungkan dengan petitum ke-3 dan petitum ke -5 yang berkaitan dengan posita angka 23, 24 dan 25" sehingga disimpulkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara tersebut". Adalah pertimbangan yang tidak benar karena pertimbangan hakim tersebut terjadi pertentangan satu sama lain terhadap putusan dalam perkara/objek yang diajukan Pembanding untuk diperiksa dan diadili yang menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini Pembanding, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan maka, Putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri Sangatta tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sekarang ini;
6. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan, menyinggung dengan kata lain pertimbangan *judex facti* tidak sempurna. *Judex facti* melakukan pertimbangan dengan terlepas dari putusan sebagaimana Pembanding uraikan dalam butir butir 1, 2 dan 3 di atas;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dalam Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usahan Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa didasar tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) adalah:
 - a. Keputusan tata usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



8. Bahwa ketentuan pasal 53 di atas adalah tolok ukur yang paling fundamental untuk menilai suatu Gugatan Kewenangan Peradilan Tata Usaha atau tidak. Berdasarkan gugatan Pembanding dalam perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt tidak pernah ada meminta membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga **tidak benar**, apabila gugatan pembanding bukan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan oleh *Judex factie* Pengadilan Negeri Sangatta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat adalah menyangkut keabsahan atas kepemilikan obyek atas tanah Perkebunan;
9. Bahwa inti dari Gugatan Pembanding sebenarnya ada pada butir 22 gugatannya yakni, “bahwa ketika Penggugat hendak melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit atas areal seluas ± 1.700 Hektar sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, Tergugat II sekarang Terbanding II menghalang-halangi dan melarang penggugat dengan alasan bahwa sebagian dari areal yang hendak dikerjakan dan mau ditanami kelapa sawit adalah milik Tergugat II dengan dasar telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur Tergugat I sekarang Terbanding I sesuai dengan surat keputusan Nomor 500/057/ Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit, padahal berdasarkan pertimbangan Teknis yang dibuat Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 10 September 2015 bahwa areal yang tumpang tindih hanyalah seluas ± 52 Hektar, maka Perbuatan Tergugat II sekarang Terbanding II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtgmatische daad*) dst”;
10. Bahwa adapun petitum ke-3 dan petitum ke -5 yang berkaitan dengan posita angka 23, 24 dan 25 dimuat oleh pembanding dalam gugatan semata-mata hanya menjelaskan duduk perkara atau untuk menguraikan causalitas hubungan hukum dengan hak atau legalitas yang dimiliki Pembanding untuk mengajukan gugatan perkara a quo sekaligus menghindari gugatan yang tidak jelas/ kabur. Karena tidak sempurna suatu posita apabila tidak menguraikan hubungan hukum yang didalamnya terdapat fakta hukum, fakta dilapangan, dll. Oleh karenanya, ini membuktikan sekaligus mempertegas Pembanding dalam gugatannya bukan untuk membatalkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi, **semata-mata hanya menguji pada peradilan umum (Pengadilan Negeri**

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Sangatta) siapa (subjek hukum) yang berwenang memiliki atas tanah sengketa! Apakah Pembanding atau Terbanding II ?, hal tersebut bersinergi dengan Putusan sebagaimana Pembanding sebutkan pada butir 1, 2 dan 3 di atas;

11. Bahwa adalah mustahil apabila Pembanding mengklaim kepemilikan hak atas areal objek sengketa seluas \pm 1.700 Hektar tanpa Pembanding menguraikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi dasar hukum pembanding memiliki hak keperdataan atas areal objek sengketa sehingga pembanding tidak mungkin dapat menghindari untuk tidak menyinggung atau menjelaskan dasar hak kepemilikan Pembanding yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara sebab antara keperdataan dan Tata Usaha Negara akan selalu ada titik singgung satu sama lain;
12. Bahwa Lagipula, kalau Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Sama-sama menyatakan bukan kewenangnya perkara yang diajukan oleh Pembanding, lantas keperadilan mana lagi Pembanding mencari keadilan?, Kedua lembaga Peradilan yang diberikan oleh hukum untuk menemukan keadilan melalui putusan hakim sama-sama menyatakan pendapat yang saling bertolak belakang, ini menjadi persolan serius dalam penegakan hukum dan sekaligus menciderai tujuan dari hukum itu sendiri!;
13. Bahwa selain daripada alasan tersebut, ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mengangkat kaidah hukum sebagai berikut: **"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu Ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata"**;
14. Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140K//TUN/2003 Tanggal 8 Oktober 2003 yang mengangkat kaidah hukum sebagai berikut, **"Akan tetapi dalam Fundamentum Petendi mengandung juga masalah sengketa kepemilikan, Gugatan yang demikian merupakan masalah perdata dan harus diajukan lebih dahulu keperadilan umum untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah tersebut"**
15. Bahwa dari Yurisprudensi tersebut, apabila dihubungkan dengan Pertimbangan hukum dalam Putusan sebagaimana diuraikan pembanding pada butir 1, 2 dan 3 diatas dan didalam gugatan Pembading dalam

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt. maka, Pertimbangan *Judex factie* Pengadilan Negeri Sangatta telah keliruh;

16. Bahwa sebagai pengingat, Yurisprudensi diterminologikan sebagai sumber hukum formal adalah keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti atau dipergunakan oleh hakim berikutnya sebagai sumber hukum untuk memutus perkara yang serupa atau sama. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dimaksud di atas dan uraian Pembanding tersebut telah dapat dipahami sekaligus memberikan petunjuk yang nyata menurut hukum mengenai peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara sebagaimana Pembanding uraikan dalam gugatan;
17. Bahwa oleh karenanya, maka Putusan SELA *judex facti* Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt. tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Pembanding mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di-Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Memori Banding Pembanding ini, seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt. yang dimohonkan banding.
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sangatta memeriksa, mengadili pokok Perkara Perdata dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/ PN.Sgt.;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Faktie* Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah benar menerapkan Hukum sehingga putusannya telah mengandung rasa keadilan dan kebenaran.
2. Bahwa dalam memori banding, Penggugat/Pembanding dalam Poin 9 yang menyatakan inti gugatan Penggugat/Pembanding adalah adanya pengakuan dari penggugat bahwa Tergugat II/Terbanding II telah menghalang – halangi Penggugat/Pembanding dalam rangka hendak

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit atas areal Seluas \pm 1.700 Ha, dimana unsure dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi sehingga menurut Tergugat I/Terbanding I sudah benar apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt. mengabulkan Eksepsi Tergugat II/Terbanding II pada angka 1 dan Tergugat III/ Terbanding III pada angka 2;

3. Bahwa kalau benar Pembandingmemiliki izin areal kelapa sawit seluas \pm 1.700 Ha, kenapa pada kenyataannya pihak Pembanding mengajukan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit, PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera seluas \pm 592 Ha kepada Bupati Kutai Timur dengan Nomor Surat : 124/BKNS-Dir/SMD/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera bapak Yulius Kombong (terlampir I).
4. Bahwa sesuai Pasal 136 HIR (Herzienne Indlandsch Reglement-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang berbunyi **"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."** , karena eksepsi terlawan menyangkut kewenangan atas kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Namun, karena gugatan dinilai telah salah alamat, maka majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, atas dasar inilah Putusan Sela tidak dapat dimohonkan Banding.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Tergugat I/Terbanding I mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Kontra Memori Banding Terbanding I dengan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt.

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, mengemukakan isi kontra memori banding adalah sebagai berikut:

A. Tentang Tanggapan Atas Isi Memori Banding Pembanding

Majelis Hakim yang terhormat,

Sebelum menanggapi memori banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini :

1. Bahwa, gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING tidak beralasan secara hukum.
2. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 12 April 2018 telah benar dan sesuai hukum.

Dalam Memori Bandingnya, PENGGUGAT/PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 12 April 2018 terkait pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak mengandung rasa keadilan dan kebenaran yuridis. Dalam Kontra Memori Banding ini, kami akan memaparkan tanggapan :

- 1) Bahwa, memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING di dalam posisinya adalah menerangkan mengenai ijin lokasi usaha/semua yang berkaitan mengenai surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat negara atau Instansi Pemerintahan, hal ini sangatlah tidak benar apabila semua Keputusan Tata Usaha Negara diuji atau di sengkatakan di dalam Peradilan Umum. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT/PEMBANDING berusaha untuk menggabungkan materi-materi Tata Usaha Negara kedalam Peradilan Umum, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa **"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama"**
- 2) Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING pada tingkat pertama adalah sengketa yang sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan nomor perkara 143/PK/TUN/2017 yang sudah mempunyai **kekuatan hukum tetap**. PENGGUGAT/PEMBANDING dalam point 2 dan 3 memori bandingnya yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No. Perkara 17/G/2013/PTUN-SMD dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Perkara

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dengan No. Perkara 17/G/2013/PTUN-SMD sudah sampai upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga PENGGUGAT/PEMBANDING tidak bisa mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini PENGGUGAT/PEMBANDING tidak melihat putusan Peninjauan Kembali, sehingga dalam hal ini Perkara ini sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING harus tidak di terima atau di tolak.

3) Bahwa, dalam dalil memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING pada point 4, 5 dan 6 tidak benar dan terkesan mengada-ada. Karena, jelas pertimbangan majelis *Judex factie* Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa berdasarkan SEMA no. 7 tahun 2012 tentang Rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah dirumuskan ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan) yaitu satu ukurannya apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Maka majelis hakim *Judex factie* berpendapat gugatan yang diajukan PENGGUGAT/PEMBANDING masuk ke dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam hal ini, PENGGUGAT/PEMBANDING sangat tidak mengerti tentang kewenangan Peradilan Umum dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

4) Bahwa, dalam dalil memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING pada point 7 dan 8 sangat tidak relevan dan terkesan mencari-cari alasan pembenar. Karena memang PENGGUGAT/PEMBANDING sangat tidak mengerti tentang kewenangan Peradilan Umum dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa "**Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama**". Sedangkan menurut Undang-undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) "**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan**

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" menurut Undang-undang No. 5 tahun 1986 bukan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 5) Bahwa, terhadap dalil memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING point 9 menyebutkan bahwa TERGUGAT/TERBANDING II menghalang-halangi dan melarang PENGGUGAT/PEMBANDING melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Dalam hal ini TERGUGAT/TERBANDING II tidak sama sekali menghalang-halangi dan atau melarang PENGGUGAT/PEMBANDING melakukan aktifitas, begitu juga TERGUGAT/TERBANDING II sama sekali TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS DI PERKEBUNAN tersebut. Justru dengan adanya gugatan yang di ajukan PENGGUGAT/PEMBANDING di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta ini, TERGUGAT/TERBANDING II telah di halang-halangi oleh PENGGUGAT/PEMBANDING untuk melakukan aktifitas penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Sehingga TERGUGAT/TERBANDING II sangat dirugikan atas perbuatan PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut. Oleh karena perbuatan PENGGUGAT/PEMBANDING adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang sangat merugikan TERGUGAT/TERBANDING II.
- 6) Bahwa, terhadap dalil memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING point 10 dan 11 menyebutkan dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT/PEMBANDING pada point 23, 24 dan 25 pada gugatannya sangat jelas tidak ada hubungan hukumnya. Sehingga pada point 23, 24 dan 25 GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING berusaha mendalilkan hubungan hukum antara PENGGUGAT/PEMBANDING dan TERBANDING II. Yang mana TERBANDING II jelas tidak ada kaitannya dengan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh TERBANDING I. Yang mana dalam mengeluarkan sebuah surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah kewenangan mutlak dari TERBANDING I selaku instansi pemerintahan, dan TERBANDING II tidak mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Hal ini berdasarkan

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Putusan Mahkamah Agung RI No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa “ Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dengan demikian memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING tidak jelas/kabur. Maka seluruh isi dari Memori Banding PENGGUGAT/PEMBANDING sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK.

7) Bahwa, terhadap dalil memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING point 12, kami sangat menyayangkan tentang dalil PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut, karena dalam hal ini Kuasa Hukum PENGGUGAT/PEMBANDING **SANGAT TIDAK** mengerti sistem hukum peradilan yang berlaku di Indonesia. Negara sudah menyediakan berbagai upaya hukum bagi orang pencari keadilan. Sehingga disini terlihat pernyataan dari PENGGUGAT/PEMBANDING sangat mengada-ada karena dalam hal ini PENGGUGAT/PEMBANDING sudah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 143PK/TUN/2017 diputus tanggal 30 Oktober 2017.

8) Bahwa, terhadap dalil memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING point 13 dan 14 sangat tidak relevan dan terkesan mencari-cari alasan pembenar. Karena memang PENGGUGAT/PEMBANDING sangat tidak mengerti tentang kewenangan Peradilan Umum dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa “**Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama**”.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada **pengadilan yang berwenang** yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”. Yang dimaksud dengan “**pengadilan yang berwenang**” menurut Undang-undang No. 5 tahun 1986 bukan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

9) Bahwa, terhadap dalil memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING point 15, 16 dan 17 adalah dalil yang diulang pada point 1 yaitu tentang

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



pertimbangan majelis hakim *Judex factie* Pengadilan Negeri Sangatta, hal ini sangatlah tidak benar apabila semua Keputusan Tata Usaha Negara diuji atau di sengkatakan di dalam Peradilan Umum. Sehingga dalam hal ini PENGUGAT/PEMBANDING berusaha untuk menggabungkan materi-materi Tata Usaha Negara kedalam Peradilan Umum, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa "**Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama**"

Bahwa, dengan demikian Kontra Memori Banding TERBANDING II memiliki alasan hukum, dan pertimbangan majelis hakim *Judex factie* Pengadilan Negeri Sangatta sudah sangat benar dan tepat

B. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-dalil PENGUGAT/PEMBANDING.

Majelis Hakim yang terhormat,

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh PENGUGAT/PEMBANDING dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan?

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT/PEMBANDING dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh TERBANDING II.
- b) Dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT/PEMBANDING tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Sangatta yang diperlukan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memeriksa perkara ini.

C. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*)

- 1) Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya yang benar dan tepat.
- 2) Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata.
- 3) Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang No.8 tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 tahun

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta Undang-undang No. 5 tahun 1986 dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil.

- 4) Bahwa, oleh karena TERBANDING II telah membantah seluruh dalil PENGGUGAT/PEMBANDING maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada PENGGUGAT/PEMBANDING.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini TERBANDING II meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan:

1. **MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA;**
2. **MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA NO : 9/PDT.G/2018/PN.SGT TANGGAL 12 APRIL 2018.**
3. **MEMBEBAKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA PEMBANDING.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 12 April 2018 juga telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2018, juga surat kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Juni 2018, dan surat kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 18 Juli 2018 memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan kesimpulan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, baik Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mengajukan eksepsi absolut yaitu tentang kewenangan absolut yang harus menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT pada point 18 adalah dalil PENGUGAT yang tidak jelas atau kabur, bahwa dalam point tersebut PENGUGAT sangat tidak mengerti materi gugatan yang diajukan, sehingga point 18 gugatan PENGUGAT mempertanyakan keabsahan ijin yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah mengenai keputusan TATA USAHA NEGARA, maka dalam hal ini PENGUGAT tidak mengerti dalam menyusun gugatannya;
- Bahwa, pada keseluruhan posita PENGUGAT adalah membahas mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24, 25, 27 adalah dalil PENGUGAT yang sangat tidak cermat apabila mempertanyakan keabsahan dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ke dalam Peradilan umum, dalam hal PENGUGAT meminta TERGUGAT I untuk merubah terhadap surat keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan, PENGUGAT juga mempertanyakan lagi mengenai tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 pada Point 27, jadi sangatlah tidak cermat bahwa PENGUGAT tidak mengerti mengenai kewenangan Absolut dalam Peradilan umum, sehingga gugatan PENGUGAT salah untuk diajukan dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;
- Bahwa, gugatan PENGUGAT di dalam positanya adalah menerangkan mengenai ijin lokasi usaha / semua yang berkaitan mengenai surat yang dikeluarkan oleh pejabat - pejabat negara atau Instansi Pemerintahan, hal ini sangatlah tidak benar apabila semua Keputusan Tata Usaha Negara diuji atau di sengkatakan di dalam Peradilan Umum. Sehingga dalam hal ini PENGUGAT berusaha untuk menggabungkan materi - materi Tata Usaha Negara kedalam Peradilan Umum, bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa **"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama"** dengan demikian pada Point 18 sangat terlihat jelas PENGUGAT mempertanyakan keabsahan mengenai Izin Usaha yang menurut

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT tumpang tindih, maka gugatan PENGUGAT salah untuk diajukan di dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;

- Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah sengketa yang sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Nomor perkara 143/PK/TUN/2017 yang sudah mempunyai **kekuatan hukum tetap**. PENGUGAT dalam point 27 yang menyebutkan bahwa PENGUGAT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No. Perkara 17/G/2013/PTUN-SMD dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perkara yang diajukan oleh PENGUGAT dengan nomor perkara 17/G/2013/PTUN-SMD sudah sampai upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga PENGUGAT tidak bisa mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini PENGUGAT tidak melihat putusan Peninjauan kembali, sehingga dalam hal ini perkara ini sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan PENGUGAT harus tidak diterima atau di tolak;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III mengemukakan bahwa gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah melampaui batas kewenangan dari peradilan keperdataan seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan melalui kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan membaca eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tersebut diatas dalam kaitannya dengan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat pada Pengadilan Negeri Sangatta yang merupakan Peradilan Umum, sedangkan menurut Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga akan mempertimbangkan apakah menjadi wewenang dari Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sangatta ataukah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama gugatan dari Pembanding semula Penggugat, kalau dilihat dari posita / dalil gugatan Nomor 22 dan 23 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman Kelapa Sawit atas areal Seluas \pm 1.700 Hektar sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, Tergugat II menghalang - halangi dan melarang Penggugat dengan alasan bahwa sebahagian dari areal yang hendak dikerjakan dan mau ditanami Kelapa Sawit adalah milik Tergugat II dengan dasar telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur / Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit, padahal berdasarkan Pertimbangan Teknis yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 10 September 2015 bahwa areal yang tumpang tindih hanyalah seluas \pm 52 Ha, maka perbuatan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtgmatische Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
- Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memperhatikan hak - hak hukum kepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha kepada Tergugat II karena data - data legalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas \pm 19.950 Ha telah diketahui oleh Tergugat I sebab, segala prosedur atau tahapan dalam memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benar sehingga tidak timbul tumpang tindih dengan areal yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 29 Juni 2000 dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Tergugat II seluas \pm 12.500 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur / Tergugat I pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari kedua posita di atas memperlihatkan perkara ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah menyangkut sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam gugatan Pembanding semula Penggugat memang benar juga ada menguraikan tentang Terbanding I semula Tergugat I yaitu Bupati Kutai Timur digugat karena kapasitasnya dan kewenangan dalam jabatannya dalam hal mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijin Usaha (IUP) kepada Terbanding II semula Tergugat II yaitu surat Keputusan Nomor 500/057/Eko.2-XII/2018, begitu juga Terbanding III semula Tergugat III yaitu Badan Pertanahan Nasional digugat karena kapasitasnya dan kewenangan dalam jabatannya dalam hal mengeluarkan

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat HBU Nomor 39/HBU/BPN-RI/2011;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat mengenai kewenangan dari Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dalam gugatannya adalah semata-mata hanyalah menguraikan latar belakangnya dan sejarah tanah yang menjadi objek sengketa, dimana pada intinya sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa hak atas tanah maka menjadi wewenang dari Peradilan Umum yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 73/B/2014/PT.TUN.Jkt tanggal 7 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1716/2013/PTUN.Smr tanggal 15 Januari 2014 yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor : 520 K/TUN/2014 dan Nomor : 143/PK/TUN/2017 berbunyi:

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukumnya menyatakan : Apabila Penggugat / Terbanding masih merasa mempunyai hak atas tanah seluas \pm 1.391 Ha, maka Penggugat / Terbanding terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut dari Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili perkara ini, maka Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena perkara ini masuk dan wewenang Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sangatta, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 12 April 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sangatta memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** oleh kami **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** dan **I.B. DWIYANTARA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 90/PDT/2018/PT.SMR tanggal 31 Juli 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MUSIFAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

MUSIFAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 90/PDT/2018/PT.SMR